



2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Penulis mempunyai kesamaan cara pandang dengan beberapa referensi dan pendapat pakar mengenai argumentasi mengapa sistem peradilan pidana anak harus memiliki perberbedaan dengan sistem peradilan orang dewasa. Pendapat yang berasal dari hasil penelitian atau kajian ilmiah ini nampaknya tepat untuk ditekankan, antara lain;

- Anak masih memiliki pribadi yang belum matang, sehingga mereka dianggap belum memahami secara benar kesalahan atau tindakan pidana yang telah ia perbuat, dan sudah seharusnya diperlakukan khusus penanganan tindak pidana yang dilakukannya;
- Dalam melaksanakan perlindungan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak dan penghargaan terhadap anak;
- Penjatuhan pidana terhadap anak cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.

.Sesuai dengan hasil riset atau penelitian yang dilakukan penulis dalam bab III dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mengambil.
2. Ada barang yang diambil.
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
4. Tanpa seizin dari pemiliknya.
5. Dengan maksud untuk memiliki.
6. Dengan melawan hukum.

Dalam Putusan Hakim No.214/PID.B/2014/PN.Dum tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian.

Tentang pidana pencurian diatur dalam undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terdapat Bab yang mengatur tentang pemidanaan terhadap batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak yaitu dalam Bab I Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di















